

KEPRESERIKATAN REPUBLIK INDONESIA

No. 243 D/RUT 1952.

KANT. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menteri :
Menitutus : supat Menteri Kehakiman tanggal 10 Oktober 1952 No. 3, P.
3/391/10;
- Menitutus : baiwa untuk melengkapi susunan Majelis Mahkamah Agung
perlu diangkat seorang Wakil Ketua;
- Menitutus : baiwa Mr. SATOCHID KARTAHEGARA, jang kini sebagai calon
sebagai Anggota Mahkamah Agung, dapat dianggap memenuhi
kriteria-jenis untuk dijabat tersebut;
- Mengikut: 1. Antaraan Dewan Perwakilan Rakyat, terdiri pada hari Senin
-nya tanggal 4 Oktober 1952 No. 191/D.R.P./D.S.K.R. I/321
- Mengikut: 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 1
- tahun 1950 (Undangan Negara tahun 1950 No. 50) serta
"Peraturan Gadji Pegawai 1948" sebagaiana telah diubah
dan ditambah berakhir dengan Peraturan Kementerian Negara
tahun 1952 (Undangan Negara No. 34);
- Mengikut: Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 36 pada tanggal
20 September 1952 dan jang ke 53 pada tanggal 7 Oktober
1952;

M E M U T U S K A N :

Persetujuan :

Sesudah mihai tanggal 1 Oktober 1952 mengangkat :

Mr. SATOCHID KARTAHEGARA

Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam dijabatannya serta gadji sebagaiana
surbiturum dalam ruang 8, 9 dan 11 daftar lampiran i.d. dan kepadaan dari
berikan penghasilan-penghasilan dan hak-hak lain jang seba, jang bersesua-
kuhan dengan qibatannya;

Berangka batentuan, bahwa segala sesuatu akan diulah dan distu kepu-
bali setiap ketika masingnya, jika kemudian tornjata pengetahuan ini tidak
betula.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Kewangan di Bogor (rangkap 2),
2. Pejabat Menteri Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Pejabat Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tunjangan) di
Yogyakarta,
4. Pejabat Kantor Dana Pensiun di Yogyakarta,
5. Pejabat Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
6. Majalah Agung di Djakarta,
7. Krijahamen Agung di Djakarta,
8. Komitekum Achakiman di Djakarta (rangkap 3), dan

Penyalah Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan
untuk dilakukan dan dipergunakan sebagaimana masingnya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Oktober 1952,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SURANNO.

PENDANA MENTERI,
ttd. WILOFO,
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd. KODOMAN WIRALADINATA.

Surat Perintah jang aseli
bernamid I Presiden,

Ott
Attur
Dr. Soekarno

PERATAMAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 13 OKTOBER 1952 (2.6.2).

No.	N A M A	BANK (13 Oktober 1952)						BANK (14 Oktober 1952)						Kebutuhan
		Digital angan dan ruang	Golo- angan berdija dan ruang	Masa pokok	Gadai berba- han pera- lihan	Djabatan	Golo- angan berdija dan ruang	Masa berdija	Gadai berba- han pera- lihan	Digital angan berdija dan ruang	Kasa uang untuk kenaikan gaji ke berlaku	Rb./bl.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	Mr. SATOHD KARTADEGARA	Aryaarta Mahkamah Agung	VII/2	25	11	Ro.1410,- (Seribu empat ratus sepuluh rupiah) Sosial dinas t.t. 16/10/52 Rp.110,-	Wakil Ka- tua Mahka- mah Agung	VI/8	25	11	Ro.1500,- (Seribu lima ratus rupiah)			Mr. S. Jazz berke- rentan berada dalam Raja- ri be- sos.

Seuai dengan jang aceli
Sekretaris I Presiden,

Mr. Achmad
M. H. INDO

DEJAKARTA, 13 OKTOBER 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO,
PERDANA MENTERI,
ttd. WILOPO,
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd. LOEKMAN WIRIADINATA.